



**PUTUSAN**

Nomor : 67/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

**PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Catatan Sipil, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai ;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 25 Maret 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 67/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 25 Maret 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal 1 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/SU/IX/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selama lebih kurang 8 tahun kemudian pindah mengontrak rumah di Jl Hulu Balang selama lebih kurang 3 tahun dan disinilah tempat tinggal dan Tergugat yang terakhir;
4. Bahwa selama masa perkawinan dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - a. ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT (pr), lahir tanggal 1 Juli 2000;
  - b. ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT 20 Juni 2003; dan kedua anak tersebut dalam asuhan ;
5. Bahwa sejak semula rumah tangga dan Tergugat rukun damai selama lebih kurang 11 tahun namun sejak awal bulan Mei tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan dan anak dan Tergugat;
6. Bahwa pada awal bulan Mei 2011, Tergugat pergi meninggalkan dan meninggalkan selebar surat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi dan anggap saja Tergugat sudah tidak ada, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan menemui ;
7. Bahwa sejak awal bulan Mei sampai dengan sekarang, antara dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dan sudah tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sudah lebih kurang satu tahun 10 bulan lamanya;

Hal 2 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pihak keluarga dan Tergugat pernah mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan tidak ridho dengan demikian, lalu mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan ;
  2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut hadir inperson sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati dan menyarankan kepada agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena telah bertekad tetap ingin bercerai dari Tergugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan *a quo* yang mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh dengan perubahan pada petitum nomor 2 menjadi menjatuhkan talak satu bain shugra;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka kepada dibebani pembuktian;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti tertulis surat berupa foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama dan Tergugat, telah dinazagellen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, dan ditanda tangani serta diberi tanda bukti **P.1** ;

Bahwa selain alat bukti surat (**P.1**), juga mengajukan alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

**Saksi pertama**, nama : **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga sekaligus sepupu dengan jarak rumah sekitar 2 (dua) rumah;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa setahu saksi dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua di Kota Pematangsiantar;
- bahwa setelah menikah dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua selama 8 (delapan) tahun setelah itu pindah ke Jalan Hulubalang dan disinilah tempat tinggal terakhir dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai selama 10 (sepuluh) tahun setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran adalah karena, Tergugat pergi meninggalkan ;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar dan Tergugat bertengkar ketika dan Tergugat bertandang ke rumah saksi;
- bahwa setahu saksi dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2011 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai dan anak-anaknya;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan Tergugat ;

**Saksi kedua**, nama: **SAKSI KEDUA**, umur 36 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dan dibawah sumpahnya dalam persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga ;
- bahwa jarak rumah saksi dengan rumah dan Tergugat sekitar 4 (empat) rumah;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- bahwa saksi kenal dengan dan Tergugat pada tahun 2008;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi yakin dan Tergugat adalah suami isteri yang syah;

Hal 5 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setelah menikah dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua selama 8 (delapan) tahun setelah itu pindah ke Jalan Hulubalang dan disinilah tempat tinggal terakhir dan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai akan tetapi sejak dua tahun terakhir ini yaitu sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya lalu Tergugat pergi meninggalkan ;
- bahwa setahu saksi dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan pada tahun 2011 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menjumpai dan anak-anaknya;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah mendamaikan dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan Tergugat ;

Bahwa tidak ada menghadirkan bukti lain dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir inperson di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum dengan, demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 25 Maret 2013 dan hal ini sesuai dengan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena menyatakan telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan

Hal 7 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pokok perkara tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P.1) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh adalah foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama dan Tergugat dan berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti antara dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama adalah tetangga sekaligus sepupu bahwa rumah tangga dan Tergugat rukun dan damai selama 10 (sepuluh) setelah itu sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan pada tahun 2011 dan sejak saat itu antara dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga pernah mendamaikan dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua teman sekaligus tetangga dengan jarak rumah sekitar 4 (empat) rumah dan saksi tersebut menerangkan rumah tangga dan Tergugat selama ini rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan dan anak-anak dengan Tergugat pada tahun 2011 antara dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai

Hal 8 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan sekarang dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikana akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 175, 308 dan 309 R.Bg, untuk itu patut di terima sebagai pengukuh dalil gugatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, dan keterangan dua orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1999 di Pematangsiantar;
- bahwa dari pernikahan dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan ;
- bahwa rumah tangga dan Tergugat, rukun dan damai selama 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan dan anak-anak dengan Tergugat;
- bahwa antara dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara dengan Tergugat dan ditandai juga dengan telah terjadinya pisah rumah sejak pertengahan tahun 2011 yang lalu, dan hal ini telah beralasan hukum sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud lagi hal ini sangat sulit untuk disatukan lagi karena masing-masing pihak telah hilang rasa kasih dan sayang dan bagaimana mungkin bahtera rumah tangga dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin serta rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki

Hal 10 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst



oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 kompilasi Hukum Islam. Bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak-anak dengan Tergugat, sementara kaidah hukum menyatakan:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah pecah dan hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan agar ditetapkan jatuh talak satu ba in *sughra* Tergugat terhadap patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama tempat menikah dan tempat tinggal dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke duakali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap ( **PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar dan kepada Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siantar Timur untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H, oleh Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Azhari, S.H, MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat

**Ketua Majelis,**

**Drs.M. Jhon Afrijal, SH.,MH.**

Hal 12 dari 14 Halaman, Putusan No 67/Pdt.G/2013/PA-Pst



**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Shafrida, SH.**

**Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Azhari, S.H, MH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 241.000,-</b>